

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup di dunia selalu berhadapan dengan risiko, baik risiko diri seperti sakit, kecelakaan, menjadi tua, maupun risiko harta benda seperti kehilangan mobil, kebakaran rumah, bencana alam, dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam mencapai kesejahteraan hidup perlu adanya suatu upaya dimana setiap individu tidak hanya memikirkan kesejahteraan di masa kerja melainkan juga harus memikirkan kesejahteraan di hari tua atau pensiun.

Ketika usia produktif dan mampu untuk bekerja menghasilkan uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun ketika memasuki masa pensiun bisa jadi memang merupakan masa dimana saatnya untuk beristirahat dari kesibukan mencari nafkah. Tak jarang menurunnya penghasilan serta kebutuhan finansial yang masih cukup tinggi setelah pensiun.<sup>2</sup>

Pensiun secara sederhana merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil ( PNS) beserta keluarga

---

<sup>1</sup> Kopasi (Komunitas Penulis Asuransi Indonesia), *Asuransi Buat Apa?*, (Jakarta : Gagas Bisnis Indonesia, 2013) h. 11.

<sup>2</sup> Indah Ratnaningsih, *99 Bisnis bagi Pensiunan*, ( Jakarta : Penebar Plus, 2013) cet ke-4, h. 7.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), cet ke-5, h. 240.

yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada negara. Pegawai negeri berhak atas pensiun menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969:

Hak atas pensiun pegawai.

1. Hak atas pembayaran pensiun karena pensiun, besarnya dan cara pembayarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.
2. Hak atas pembayaran santuan asuransi kematian karena meninggal dunia pada masa aktif peserta, suami/isteri peserta, dan anak peserta.
3. Hak atas pembayaran tabungan hari tua karena pensiun, meninggal dunia pada masa aktif, atau karena sebab lain.
4. Hak atas pembayaran kembali nilai tunai iuran Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil karena berhenti dengan hormat atau tidak dengan hormat.<sup>4</sup>

Pensiun pegawai Janda/Duda pegawai adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai pensiun sejahtera tentu menjadi keinginan setiap orang. Sayangnya dalam kenyataannya hanya sebagian kecil orang yang berhasil mencapai kondisi ini. Sebagian besarnya terpaksa terus bekerja seadanya hingga tua, atau hidup bergantung pada keluarga.<sup>5</sup>

Apabila penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak menerima pensiun janda atau duda maka:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad *Hukum Asuransi Indonesia*, ..., ..., h. 241.

<sup>5</sup> Kopasi, *Asuransi Buat Apa?*, ..., h. 93.

<sup>6</sup> A. Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), h.67.

1. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak seayah-seibu.
2. Pensiun duda diberikan kepada anak.
3. Apabila penerima pensiun pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda bagi pensiun janda disamping anak dari isteri yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak seayah seibu.
4. Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai PNS dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau duda atas dasar yang lebih menguntungkan.
5. Anak-anak sebagai mana dimaksud diatas ialah anak yang pada waktu PNS atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia :
  - a. Berusia kurang dari 25 tahun.
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
  - c. Belum menikah / belum pernah menikah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak. Selanjutnya penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Pembatasan Penerimaan Dana Pensiun bagi Anak Menurut Perspektif***

*Hukum Islam (Studi Kasus di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang)''.*

## **B. Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya bahasan, maka perlu adanya fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang.
2. Pandangan hukum Islam mengenai pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang?

## **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mekanisme pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang.

#### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat untuk penulis maupun pembaca secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum Islam dalam bidang pensiun yang berkaitan dengan fenomena pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topik Ijtihad terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan pensiun, dan juga dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i khususnya jurusan Muamalah / Hukum Ekonomi Syari'ah dalam mempelajari pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian mengenai pensiun yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat ini memang sudah banyak, namun secara khusus membahas tentang *Pembatasan Penerimaan Dana Pensiun bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. TASPEN (Persero) cabang Serang)* belum pernah penulis temukan.

Diantara skripsi yang membahas tentang pensiun yaitu:

1. Skripsi Alief Pratama Romadhon dengan judul *Hak Penerimaan Pensiun terhadap Janda Lebih dari Satu Orang dari Pekawinan yang Sah tetapi tidak Terdaftar dalam Daftar Penerima Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Studi di PT TASPEN (persero) Cabang Malang*. Penjelasan dalam skripsi ini bahwa hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar dalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua isteri yang sah dan pembagiannya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah.<sup>7</sup>
2. skripsi Ridho Intan Putri Hasibuan dengan judul *Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah*. Penjelasan dalam skripsi ini bahwa pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat , khususnya masyarkat yang loyal pada syari'ah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Alief Pratama Romadhon, “*Hak Penerimaan Pensiun terhadap Janda Lebih dari Satu Orang dari Pekawinan yang Sah tetapi tidak Terdaftar dalam Daftar Penerima Pensiun*” (Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014), h.15.

<sup>8</sup> Ridho Intan Putri Hasibuan dengan judul *Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011), h.108.

## G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan membahas tentang teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian penelitian yaitu tentang Pembatasan Penerimaan Dana Pensiun bagi Anak Menurut Persepektif Hukum Islam.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin. Dengan demikian, kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah: 201).<sup>10</sup>*

Dana pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-undang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja/perusahaan. Sebelum adanya undang-undang tersebut, dasar penyelenggaraan program pensiun adalah

---

<sup>9</sup> Widyaningsih et al., eds. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prendra Media, 2007), cet ke-3, h. 3.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT sinergi pustaka Indonesia, 2012), h. 39.

*Arbeiderfonssend Ordonantie* Nomor 337 Tahun 1926, sebagai pelaksanaan dari pasal 1601 s KUH Perdata buku III.<sup>11</sup>

Undang-undang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sementara itu, yang dimaksud dengan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun (Pasal 1 angka 1 dan angka 9 Undang-undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992).<sup>12</sup>

Dalam *Dictionary of Accounting*, dana pensiun diartikan sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka menurut penulis, dana pensiun adalah suatu dana dari program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 dana pensiun terbagi menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) baik yang melalui asuransi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005), h. 33.

<sup>12</sup> Setiadi A., *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, ..., h.4.

<sup>13</sup> Kopasi, *Asuransi Buat Apa?*, ..., h.16.

<sup>14</sup> Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 21.



1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Sesuai Pasal 16, 18 dan 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia maka isteri (isteri-isteri) untuk PNS pria atau suami untuk PNS wanita, atau anak-anak PNS atau orang tua PNS berhak menerima pensiun janda/duda. Penerimaan pensiun tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Janda/Duda

Hak atas pensiun janda/duda berakhir jika janda/duda menikah lagi. Hak atas pensiun janda/duda muncul kembali bila mana janda/duda tersebut bercerai kembali.

b. Anak

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, sedang ia tidak

---

<sup>15</sup> Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 21.

mempunyai istri/suami lagi yang berhak, maka pensiun diberikan kepada anak sampai dengan yang bersangkutan berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan syarat: tidak mempunyai penghasilan; atau belum menikah; atau masih sekolah/kuliah.

c. Orang Tua

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dan tidak mempunyai isteri/suami atau anak, maka pensiun janda/duda diberikan kepada orang tua yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Pensiun janda/duda diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai/penerima pensiun meninggal dunia. Sedangkan Pemberian pensiun janda/duda berakhir pada akhir bulan ketika: janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia, atau tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Allah SWT menggambarkan hari tua dengan beban tanggungan yang berat dan tanpa jaminan ekonomi sebagai hari yang penuh kerugian dan penderitaan sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 266 berbunyi sebagai berikut:

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ  
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>16</sup> Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 111-112.

*“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.”* (QS. al-Baqarah : 266).<sup>17</sup>

Salah satu bekal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hari tua adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, hal ini dapat dipahami dalam firman Allah SWT dalam surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ

خَوْفٍ ﴿٤﴾

*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.* (QS. Al-Quraisy ayat 3-4).<sup>18</sup>

Penyebutan sifat Allah sebagai Tuhan yang membebaskan dari rasa lapar dan mengamankan dari rasa takut menunjukkan pentingnya hal tersebut dalam kehidupan manusia. Apabila ajaran Islam tentang pentingnya pemenuhan rasa aman dan dan jaminan ekonomi dihubungkan dengan anjuran untuk mempersiapkan masa depan, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan rasa aman dan pemberian jaminan ekonomi bagi orang-

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 916.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 483.

orang yang berada dalam usia tua merupakan salah satu asas pokok ajaran Islam.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan,<sup>20</sup> yaitu penelitian mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak yang dilakukan oleh PT. TASPEN (Persero) cabang Serang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti Al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqhiyah, serta buku-buku yang lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memandang masalah dari sudut legal dan atau normatifnya<sup>21</sup> atau bisa dikatakan sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang

---

<sup>19</sup> Syuhada Syarkun, *Ilmu Faraid*, (Jombang: Pelita, 2008), h. 221.

<sup>19</sup> Suharismi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1996), cet ke-10, h.11.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Academia, 2010), h.190.

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh penulis tentang pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang.

### 3. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang. Dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan karena PT. TASPEN (Persero) cabang Serang merupakan tempat yang strategis dimana jarak antara kampus dan tempat yang diteliti sangat berdekatan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>23</sup> Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa perantara sebuah alat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), h. 93.

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), h. 153.

<sup>24</sup> Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004) h.26.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>25</sup>

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil / hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>26</sup>

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan sifat deskriptif, dimana penulis hanya menggambarkan dan menjelaskan masalah atau objek yang diteliti dengan didukung dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, tidak mencari hubungan atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesa atau membuat prediksi, melainkan membuat deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat yang kemudian datanya dikumpulkan dan disusun hingga pada akhirnya dianalisa sesuai teori yang dipakai dalam penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), cet ke-4, h.18.

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), cet ke-7, h.133.

## 6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

**BAB I**, berupa pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, merupakan gambaran umum tentang PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang mengenai sejarah berdirinya PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang, letak geografis PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang, struktur organisasi PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang, visi dan misi PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang, dan produk-produk PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang.

**BAB III**, tentang tinjauan teoritis tentang program dana pensiun bagi anak meliputi pengertian program dana pensiun, landasan program hukum dana pensiun, bentuk-bentuk program dana pensiun, syarat dan manfaat program dana pensiun, dan hak anak terhadap program dana pensiun menurut hukum Islam.

**BAB IV**, tentang analisis mekanisme pembatasan dana pensiun menurut hukum Islam meliputi: mekanisme pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan penerimaan dana pensiun bagi anak di PT. TASPEN (Persero) Cabang Serang.

**BAB V**, berupa penutup. Bab ini merupakan pembahasan akhir dari skripsi yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.